BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04 Rt.24 Rw.12

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 001a/SKS/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/I/2019

T E N T A N G

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAWASLU KABUPATEN BELITUNG

Menimbang :

a. Dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 maka perlu ditetapkan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten Belitung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Acara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Pengawas

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 187);

Mengingat : 1. Keputusan Kepala Sekretariat Pegawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 076/SKS/BAWASLU-BB/HK.01.01/IX/2017 tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat dan Pelaksana Teknis Badan Pengawas Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019;

2. Keputusan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 077/SKS/BAWASLU-BB/HK.01.01/IX/2017 tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Badan Pengawas Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KETIGA : Honorarium diberikan sesuai dengan tahapan pengawasan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

KEEMPAT : Segala biaya yang dtimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada dana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan perbaikan sebagaimana semestinya.

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2019

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELITUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT



ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos
NIP. 19730119 201001 1 004

Tembusan :
1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkal Pinang
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung
3. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : /BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/I/2019

TANGGAL : 02 JANUARI 2019

Penetapan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Belly Sanjaya, A.Md	Staf Pengelola Keuangan	640.000

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN

PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2019

BADAN PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN BELITUNG

KOORDINATOR SEKRETARIAT

ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos.

NIP. 19730119 201001 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung